



PUTUSAN

**Nomor 10-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat di jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Demokrat;**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.**, kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicatat dengan Nomor **10-07-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam



hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DAERAH PEMILIHAN BANGKA SELATAN PROPINSI KEP. BANGKA BELITUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BANGKA BELITUNG

Perolehan suara Partai Demokrat di daerah pemilihan 3 (tiga) berjumlah 7.495 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BANGKA SELATAN PROPINSI BABEL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BABEL

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	Nasdem	4720	
2	PKB	2985	
3	PKS	10881	2
4	PDIP	24213	1,5
5	Golkar	10865	3
6	Gerindra	8613	4
7	Demokrat	7495	
8	PAN	5681	
9	PPP	7748	6
10	Hanura	6245	
11	PBB	5152	
12	PKPI	868	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pokok-pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Perolehan kursi Partai PDI-P untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Kab. Bangka Selatan;

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 21/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014 untuk perolehan suara dan kursi calon anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:



1. Dapil 3 Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PDI Perjuangan	24213	22377	2	1

2. Caleg Partai PDI Perjuangan

NO.	Nama	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Syamuhardi	7818	7386		
2.	Erwin Asmadi	1243	1232		
3.	Risnawati	480	472		
4.	Toni Mukti	3188	3098		
5.	H. Hasan Junaidi	522	517		
6.	Rina Tarol, SE	7130	6282		
	Partai	3832	3420	2	1

Pengelembungan suara tersebut menjadikan hilangnya kursi pemohon yang berada di urutan 7;

2. Pengelembungan suara dan/atau pengurangan suara di tingkat PPS dan PPK (jumlahnya tidak sesuai dengan Formulir Model C-1);

1.	Di TPS 02 Desa Teladan Kecamatan Toboali dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah DPT 331, jumlah Surat Suara di terima 336, surat suara digunakan 226, suara sah 209; - Total perolehan suara sah partai 351 (melebihi surat suara yang digunakan). <p>C-1 WEB KPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah DPT 331, jumlah Surat Suara di terima 400, surat suara digunakan 351, suara sah 351 (mengapa surat suara bisa lebih 69 surat suara atau 21% dari DPT?) - Total perolehan suara sah partai 351 (melebihi surat suara yang digunakan).
5.	Di TPS 10 Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas dengan Lampiran C-1 Panwaslu.	<ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara partai PDIP, hasil penjumlahan di tulis 61 sedangkan penjumlahan dibawah tidak mencapai 61; - Pada kolom perolehan tiap-tiap caleg PDIP, tulisan tangan cenderung corat-coret
6.	Di TPS 07 Desa Nangka Kecamatan Air Gegas dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara Partai PDIP, penjumlahan suara partai lebih seharusnya 24. Caleg nomor urut 1 tertulis xx2 suara, tetapi di kotak jumlah suara ditulis 44 (penambahan 20 suara) <p>C-1 WEB KPU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara Partai PDIP,



		penjumlahan suara partai lebih caleg adalah 44. Perolehan Caleg nomor urut 1 tertulis x22 (22).
7.	Di TPS 05 Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu Surat Suara sah tertulis : - DPR : 269 - DPD : 269 - DPRD Prov. : 269 - DPRD Kab. : 269</p> <p>C-1 WEB KPU Surat Suara sah tertulis : - DPR : 273 - DPD : 239 - DPRD Prov. : 269 - DPRD Kab. : 289</p>
8.	Di TPS 07 Desa Jelutung Kecamatan Simpang Rimba dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu - Pada perolehan suara Partai PDIP, kolom Caleg nomor 1 kosong, penjumlahan suara sah partai harusnya 22, tetapi pada kolom penjumlahan ditulis 85. (penambahan 63 suara)</p> <p>C-1 WEB KPU - Pada perolehan suara Partai PDIP, kolom Caleg nomor 1 ditulis 63, penjumlahan suara sah partai menjadi 85; - Dihalaman berita acara, anggota KPPS no 6 Riyanto No. 7 Sudirman. Dihalaman sertifikat dan rincian, anggota No. 6 Romlin, No. 7 Iswandi (ada Petugas cadangan?); - Tanda tangan petugas KPPS Riyanto sama dengan Romlin?, Sudirman sama dengan Iswandi ?</p>
9.	Di TPS 02 Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu - Surat suara sah tertulis 187, total perolehan suara partai 194, terdapat selisih 7 suara;</p> <p>C-1 WEB KPU - Surat suara sah tertulis 194, terdapat selisih 7 suara.</p>
10.	Di TPS 02 Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu - Total perolehan suara sah partai PPP tertulis 20 dan suara PBB 3 suara</p> <p>C-1 WEB KPU - Total perolehan suara sah partai PPP tertulis 17 dan suara PBB 6 suara</p>
11.	Di TPS 01 Desa Bedegung Kecamatan Payung dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p>C-1 Panwaslu - Pada perolehan suara Partai PDIP, kolom caleg nomor 3 tertulis xx1, sehingga penjumlahan suara sah partai adalah 23, tetapi pada kolom penjumlahan ditulis 26. (bertambah 3 suara)</p> <p>C-1 WEB KPU - Pada perolehan suara Partai PDIP, kolom caleg nomor 3 tertulis xx1, sehingga penjumlahan suara sah partai jadi betul 26 ??????</p>



12.	Di TPS 03 Desa Gadung Kecamatan Toboali dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p><u>C-1 Panwaslu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara Partai PDIP, penjumlahan suara partai lebih, caleg seharusnya 39, caleg nomor urut 6 tertulis 6 suara, tetapi di kotak jumlah suara ditulis 49 (penambahan 10 suara) <p><u>C-1 WEB KPU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara Partai PDIP, penjumlahan suara partai lebih caleg 49, caleg nomor urut 6 tertulis 1 & 6 (16)
13.	Di TPS 01 Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p><u>C-1 Panwaslu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara Partai PDIP, suara partai lebih, caleg seharusnya 40, tetapi agak menyerupai 70; - Pada perolehan suara Partai Golkar, suara partai lebih, caleg seharusnya 16, tetapi agak menyerupai 46; - Tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi pada halaman perolehan suara sah partai <p><u>C-1 WEB KPU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada perolehan suara Partai PDIP, suara partai lebih caleg menjadi 70 dengan menambahkan angka 3 dan 4 pada kolom suara sah caleg no. 6; - Pada perolehan suara Partai Golkar, suara partai lebih, menjadi 46, dengan menambahkan angka 3 dan 7 pada kolom suara sah caleg no. 4; - Tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi pada halaman perolehan suara sah partai.
14.	Di TPS 05 dan 06 Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Lampiran C-1 Panwaslu dan C-1 WEB KPU.	<p><u>C-1 Panwaslu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda tangan seluruh saksi di TPS yang berbeda (TPS 5 dan 6) sama persis. <p><u>C-1 WEB KPU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda tangan seluruh saksi di TPS 5 sama persis dengan tanda tangan seluruh saksi di TPS 5 dan 6 panwas; - Tanda tangan seluruh saksi di TPS 6 sama persis dengan tanda tangan seluruh saksi di TPS 5 dan 6 panwas; caleg no. 4 - Tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi pada halaman perolehan suara sah partai

3. Dari hasil pemeriksaan di Formulir Model DB-1, Model DA-1, Model D-1 untuk jumlah totalnya adalah SAMA tetapi terjadi perbedaan di jumlah suara sah dan suara tidak sah, sehingga diindikasikan ada POLA untuk menaikkan perolehan suara parpol dan menurunkan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP);



NO.	JUMLAH SUARA SAH		JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	95.486	101.638	7.612	5.651

4. Terjadi pelanggaran pidana pemilu yang masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh KPUD Kab. Bangka Selatan dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Merubah hasil Formulir Model C-1 asli dan pemalsuan tandatangan saksi-saksi partai dan petugas KPPS pada Model C-1 *upload*;
2. Manipulasi angka perolehan partai dan/atau Caleg pada Formulir Model C-1 dengan modus corat-coret tulisan;
3. Pada hasil *scan* Formulir Model C-1 di *website* pemilu2014.kpu.go.id, banyak ditemukan petugas KPPS dan Saksi Parpol tidak membubuhkan tanda tangan;

4. Dari temuan temuan diatas, pemohon telah melaporkan hal tersebut ke BAWASLU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan telah dilaksanakan pemeriksaan intensif mulai dari saksi partai, PPS, PPK, komisioner serta staff KPUD yang hasilnya memang benar ditemukan pelanggaran penyelenggaraan Pileg di Kab. Bangka Selatan, sehingga muncul kajian dan rekomendasi Bawaslu melalui Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014 tanggal 05 Mei 2014, perihal Rekomendasi ke KPUD Bangka Selatan, yang berbunyi sebagai berikut:

- I. KPU Bangka Selatan, melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, Khususnya di 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu di Kecamatan Toboali, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Air Gegas, dan Kecamatan Payung;
- II. Ketua dan Anggota KPUD Bangka Selatan diwajibkan untuk Menunda proses penetapan calon Legislatif terpilih sebelum



Penyelesaian masalah tersebut. Akan tetapi rekomendasi Bawaslu tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh KPUD Kab. Bangka Selatan, dan Penetapan tetap dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung;

5. Pada tanggal 14 Mei 2014, KPU Bangka Selatan mengundang seluruh partai dengan No. Undangan 118/KPU-BS-009.656762/V/2014, perihal persiapan penyelesaian sengketa PPHU anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang isinya menyiapkan dokumen pendukung sebagai alat bukti terkait, KPU Bangka Selatan bermaksud untuk mengambil dokumen tersebut di dalam kotak suara secara terbatas, Pemohon dan saksi dari partai lain sudah menolak pembukaan kotak suara tersebut, akan tetapi Komisioner KPU Bangka Selatan tetap melaksanakan dengan mengambil dokumen Formulir Model D1, Model DA1, Model DB1, dan Model C1 berhologram di dalam kotak suara seluruh tps se kabupaten Bangka Selatan. Terkait hal tersebut Pemohon sudah melaporkan ke BAWASLU Provinsi, POLRES Bangka Selatan dan Polda Kep. Babel tetapi menurut Kapolres Bangka Selatan hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung sehingga pihak kepolisian tidak mengambil tindakan dan atas tindakan diatas kami meragukan data data PILEG karena kami menganggap KPU berusaha mengaburkan alat bukti;
6. Terjadi pembiaran oleh KPU Provinsi Kepulauan Babel dan PANWASKAB Bangka Selatan atas terjadinya pelanggaran pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPUD Bangka Selatan;

V. PETITUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (BABEL)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN BANGKA SELATAN PROPINSI BABEL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI BANGKA BELITUNG



- Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sepanjang mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Babel;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.345 sampai dengan bukti P-7.360F dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal tanggal 28 Mei dan 4 (empat) Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-7.345 : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 310/KLR/Bawaslu-BB/IV/2014, tanggal 29 April 2014 perihal Undangan Klarifikasi;
2. P-7.345A : Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. P-7.345B : Surat Undangan KPUD Bangka Belitung;
4. P-7.346 : Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014, tanggal 05 Mei 2014, perihal Rekomendasi ke KPUD Bangka Selatan;
5. P-7.347 : Berita Acara Pleno Nomor 14/R-P/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. P-7.348 : Formulir Model C-1 TPS 02 Desa Teladan, Kecamatan Toboali dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
7. P-7.349 : Formulir Model C-1 TPS 10 Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu;
8. P-7.349A : Rekapitulasi PPS Desa Ranggalas Kecamatan Air Gegas;
9. P-7.350 : Formulir Model C-1 TPS 07 Desa Nangka, Kecamatan Air Gegas dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
10. P-7.351 : Formulir Model C-1 TPS 05 Desa Serdang, Kecamatan Toboali dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan



Formulir Model C-1 *website* KPU;

11. P-7.352 : Formulir Model C-1 TPS 07 Desa Jelutung, Kecamatan Simpang Rimba dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
12. P-7.353 : Formulir Model C-1 TPS 02 Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
13. P-7.354 : Formulir Model C-1 TPS 02 Desa Serdang, Kecamatan Toboali dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
14. P-7.355 : Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Bedengung, Kecamatan Payung dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
15. P-7.356 : Formulir Model C-1 TPS 03 Desa Gadung, Kecamatan Toboali dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
16. P-7.357 : Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Serdang, Kecamatan Toboali dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
17. P-7.358 : Formulir Model C-1 TPS 05 dan TPS 06 Desa Serdang, Kecamatan Toboali dengan Lampiran Formulir Model C-1 Panwaslu dan Formulir Model C-1 *website* KPU;
18. P-7.359 : Rekapitulasi Formulir Model DB-1, Formulir Model DB-1 *website* KPU, Formulir Model DC;
19. P-7.360 : Formulir Model DC-1;
20. P-7.360A : Formulir Model DB-1;
21. P-7.360B : Formulir Model DA-1;
22. P-7.360C : Surat Undangan KPUD Kabupaten Bangka Belitung Nomor 118/KPY-BS-009.656862/V/2014 Perihal Persiapan



Penyelesaian Sengketa PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD
Tahun 2014;

23. P-7.360D : Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 219/KPU-Prov-009/IV/2014 tentang Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
24. P-7.360E : Surat Ketua KPU No: 397/KPU/V/2014;
25. P-7.360F : File rekaman video, audio, foto terkait laporan pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen di dalam kotak suara oleh KPUD Bangka Selatan, dan rekaman video suara Pujiarti, ST komisioner KPU Babel yang menyatakan pernah membuka kotak suara se-kecamatan Toboali;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 (tiga) Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Titik Bagus

- Saksi adalah anggota pusat data di DPD Partai Demokrat yang menjadi saksi saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 23 April 2014;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi untuk Dapil Bangka Belitung 3 tersebut, Saksi menemukan adanya kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara dalam Formulir Model DB-1 dimana jumlah suara sah sebanyak 95.486 suara, suara tidak sah sebanyak 7.184 suara, dan total surat suara berjumlah 103.098 suara. Seharusnya menurut Saksi berjumlah 102.670 suara;
- Bahwa terdapat kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara dalam Formulir Model C-1 TPS 7 Desa Jelutung 2 Kecamatan Simpang Rimba, khususnya untuk partai PDI-P yang memperoleh 85 suara. Padahal menurut Saksi, seharusnya berdasarkan jumlah suara sah untuk partai dan calon anggota legislatif, PDI-P hanya memperoleh 22 suara;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data penghitungan suara dalam Formulir Model C-1 TPS 2 Desa Teladan sebagai berikut:



	Model C-1 TPS 2 Desa Teladan	Model C-1 TPS 2 Desa Teladan dalam <i>website</i> KPU
DPT	331	331
Jumlah surat suara	336	400
Jumlah surat suara yang digunakan	226	383
Jumlah surat suara sah	209	351
Jumlah surat suara tidak sah	17	32

- Bahwa saksi mengajukan keberatan dengan meminta klarifikasi KPUD Bangka Selatan untuk melakukan koreksi penghitungan suara tingkat kabupaten. KPUD Bangka Selatan kemudian mengundang seluruh partai politik untuk melakukan pembukaan kotak suara, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak disetujui oleh saksi dari masing-masing partai politik;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara di beberapa TPS tersebut, menurut Saksi terdapat pola untuk menaikkan jumlah suara partai politik tertentu dan menurunkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), sehingga ada satu partai yang mendapatkan 2 (dua) kursi karena memenuhi BPP dan Partai Demokrat kehilangan 1 (satu) kursi;
- Bahwa ketika rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi tersebut, KPU Provinsi meminta KPUD Bangka Selatan untuk mengoreksi data rekapitulasi tingkat kabupaten dalam Formulir Model DB-1, namun koreksi yang dilakukan tersebut tidak dimuat dalam berita acara perbaikan dan Formulir Model DB-1 tingkat kabupaten tidak turut serta diperbaiki;
- Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat provinsi serta mengajukan keberatan secara tertulis dalam Formulir Model DC-2;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Bangka Belitung yang ditindaklanjuti dengan dilakukannya klarifikasi serta investigasi oleh Bawaslu. Bawaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 327/RK/Bawaslu/BB5/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang isinya agar dilakukan penghitungan suara ulang di 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Toboali, Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Simpang Rimba, dan



Kecamatan Payung, namun rekomendasi tersebut tidak dilakukan oleh KPUD;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 telah terjadi pembukaan kotak suara oleh komisioner KPUD Bangka Selatan untuk mengambil Formulir Model D-1, Formulir Model DA-1, Formulir Model DB-1, dan Formulir Model C-1 Plano di seluruh Kabupaten Bangka Selatan dengan alasan sebagai bahan sengketa di Mahkamah Konstitusi tanpa dihadiri oleh Panwas Kabupaten. Hal tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk video, audio, maupun foto. Padahal menurut Saksi, KPUD tidak perlu membuka kotak suara karena telah memiliki salinannya;

2. H. Abdul Raya

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Bangka Selatan dan menjadi saksi saat pleno rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Bangka Selatan;
- Saksi membenarkan semua keterangan Saksi Tituk Bagus mengenai adanya selisih penghitungan suara pada saat rekapitulasi di tingkat KPUD Bangka Selatan;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan pada hari Senin, 21 April 2014, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB serta dihadiri oleh masing-masing saksi dari 10 (sepuluh) partai politik dan yang tidak hadir adalah saksi dari PKPI;
- Bahwa terdapat kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Bangka Selatan, khususnya di PPS Toboali dimana jumlah suara sah sebanyak 6.290 suara, suara tidak sah sebanyak 494 suara sehingga berjumlah 7.076 suara. Padahal menurut Saksi, seharusnya berjumlah 6.784 suara;
- Bahwa kesalahan serupa juga terjadi di PPS Teladan, dimana jumlah suara sah sebanyak 6.754 suara, suara tidak sah sebanyak 567 suara, sehingga jumlahnya 7.277 suara. Padahal menurut Saksi, seharusnya berjumlah 6.321 suara;



- Bahwa kesalahan serupa juga terjadi di PPS Tanjung Ketapang, dimana jumlah suara sah sebanyak 4.669 suara, suara tidak sah sebanyak 405 suara, sehingga jumlahnya 5.221 suara. Padahal menurut Saksi, seharusnya berjumlah 5.074 suara;
- Bahwa secara keseluruhan, terdapat kesalahan penghitungan jumlah perolehan suara di 6 (enam) PPS dari total 11 PPS di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangka Selatan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004];
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU



(*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

B. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: ... b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27***



ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur jangka waktu pengajuan permohonan yaitu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Secara Nasional;
2. Bahwa Pasal 39 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai perbaikan Permohonan yaitu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam dan telah diterima oleh Panitera sebelum sidang Panel selanjutnya;
3. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Bahwa namun demikian, Pemohon telah merubah sebagian pokok-pokok dalam permohonan sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan yang telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut;
5. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara yang objek permohonannya tidak ada dalam permohonan yang diserahkan dalam permohonan awal (3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu tingkat nasional) dan baru dimunculkan dalam perbaikan materi permohonan oleh Pemohon setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan (1x24 jam) yang diregistrasi oleh MK pada tanggal 24 Mei 2014, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon Di Daerah Pemilihan Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Bangka Belitung

- a. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan ternyata tidak disertai dengan keterangan yang jelas dan tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur. Hal mana terlihat dengan jelas dalam tabel-tabel Pemohon yang tidak mencantumkan perolehan suara dan selisih suara versi Pemohon; (vide tabel pada Permohonan halaman 46-47)
- b. Bahwa Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 3 (tiga) berdasarkan Berita Acara Model DC adalah benar berjumlah 7.495 suara; (bukti T-1)
- c. Bahwa jumlah BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) untuk Daerah Pemilihan Babel 3 berdasarkan model lampiran Model EA-1 sejumlah 15.914 suara; (bukti T -2)
- d. Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) memang benar tidak mendapat kursi dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut: (bukti T-2)

Tabel: Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Lampiran Model EA-1 Di Daerah Pemilihan Babel 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI
1	NASDEM	4.740	
2	PKB	2.985	
3	PKS	10.881	1
4	PDIP	24.213	2
5	GOLKAR	10.865	1
6	GERINDRA	8.613	1
7	DEMOKRAT	7.495	



8	PAN	5.681	
9	PPP	7.748	1
10	HANURA	6.245	
11	PBB	5.152	
12	PKPI	868	
TOTAL		95.486	6

Tabel: Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan) Di Daerah Pemilihan Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA
1	Air gegas	1846
2	Kepulauan pongok	94
3	Lepar pongok	314
4	Payung	1445
5	Pulau besar	203
6	Simpang rimba	928
7	Toboali	2344
8	Tukak sadai	321

- e. Bahwa dalil pemohon hanya bersifat asumsi atau tuduhan pemohon terhadap Termohon sebagaimana diakui oleh Pemohon berdasarkan catatan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon;
- f. Bahwa bukti yang diakui Pemohon adalah bersifat *random*;
- g. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan atau menyajikan jumlah angka sebagai berikut:
- Perbedaan suara yang sangat signifikan antara C1 dengan D1 dan DA-1 maupun dengan DB-1;
 - Jumlah angka yang memuat hasil penggelembungan;
 - Jumlah angka yang di nilai manipulasi untuk angka perolehan partai/caleg tertentu;
 - Jumlah suara yang seharusnya yang diperoleh partai politik/Caleg jika tidak terjadi penggelembungan dan manipulasi;



- Jumlah suara pemohon (partai politik) jika tidak terjadi penggelembungan dan manipulasi;
 - Selisih suara hasil penggelembungan dan/atau manipulasi dengan seharusnya menurut Pemohon;
- h. Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota tingkat provinsi kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri oleh Pemohon melalui saksi Pemohon Model DC- 1 DPRD Provinsi (bukti T-3);
- i. Bahwa rekapitulasi yang dilakukan termohon adalah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Model DB DPRD Provinsi (bukti T-4);
- j. Bahwa saksi Pemohon (partai politik) nomor urut 7 sudah mengajukan keberatan terkait perbendaan jumlah suara sah dan tidak sah model DC-2 (bukti T-5);
- k. Bahwa Termohon sudah menindak lanjuti keberatan saksi Pemohon seketika rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara;
- l. Bahwa Pemohon telah menanda tangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota ditingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil 3 Bangka Belitung;
- m. Bahwa berdasarkan angka 7 Pemohon telah memberikan persetujuan dan legitimasi pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota ditingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DC-1 DPRD Provinsi dapil 3 Bangka Belitung;
- n. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, pasal 1 angka 11 menyatakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional



oleh KPU;

- o. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, sampai dengan angka 9, permohonan Pemohon dinilai kabur atau tidak jelas sehingga permintaan pemohon (partai politik) tidak dapat di terima/ di tolak/ tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-7 BANGKA BELITUNG III.1 sampai dengan bukti T-7 BANGKA BELITUNG III.32 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 (empat) Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-7 BANGKA BELITUNG III.1 : Formulir Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD tingkat Provinsi dalam pemilu Tahun



- 2014;
2. T-7 BANGKA : Lampiran 2 Model EA-1 Penghitungan Perolehan
 BELITUNG III.2 Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun
 2014;
 3. T-7 BANGKA : Data yang bersumber dari Bawaslu Provinsi Kep.
 BELITUNG III.3 Bangka Belitung;
 4. T-7 BANGKA : Lampiran I Model EA-1;
 BELITUNG III.4
 5. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 2 Kelurahan Teladan
 BELITUNG III.5 berhologram dan Formulir Model C-1 DPRD
 Provinsi Plano berhologram;
 6. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 10 berhologram, Desa
 BELITUNG III.6 Nyelanding dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi
 Plano berhologram;
 7. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 7 berhologram, Desa Nangka
 BELITUNG III.7 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 8. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 5 Desa Serdang berhologram
 BELITUNG III.8 dan Formulir Model C1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 9. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 7 Jelutung II berhologram
 BELITUNG III.9 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 10. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 2 Desa Gudang berhologram
 BELITUNG III.10 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 11. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 2 Desa Serdang berhologram
 BELITUNG III.11 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano



- berhologram;
12. T-7 BANGKA : Berita Acara Koreksi dari KPPS TPS 1 Desa
 BELITUNG III.12 Bedengung tanggal 13 April 2014 (bukti T.12) dan
 Formulir Model C TPS 1 Desa Bedengung
 berhologram;
 13. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 3 Desa Gadung dan Formulir
 BELITUNG III.13 Model C-1 DPRD Provinsi Plano berhologram;
 14. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 1 Desa Serdang berhologram
 BELITUNG III.14 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 15. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 5 Desa Serdang berhologram
 BELITUNG III.15 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 16. T-7 BANGKA : Formulir Model C TPS 6 Desa Serdang berhologram
 BELITUNG III.16 dan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi Plano
 berhologram;
 17. T-7 BANGKA : Rekomendasi Bawaslu Nomor 327/RK/Bawaslu-
 BELITUNG III.17 BB/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan pada
 Ketua KPUD Bangka Selatan;
 18. T-7 BANGKA : Formulir Model DB DPRD PROVINSI Daerah
 BELITUNG III.18 Pemilihan Bangka Belitung 3 Berita Acara
 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 Partai Politik Dan Calon Anggota Dpr, Dprd Provinsi
 Dan Dprd Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota
 DPD Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2014;
 19. T-7 BANGKA : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah
 BELITUNG III.19 Pemilihan Bangka Belitung 3 dan Formulir Model
 DA-1 DPRD Provinsi Plano Kecamatan Toboali;
 20. T-7 BANGKA : Surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.
 BELITUNG III.20 219/KPU-prov-009/IV/2014, tanggal 25 April 2014



tentang Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

21. T-7 BANGKA : Surat KPU Kabupaten Bangka Selatan No. BELITUNG III.21 118/KPU-BS-009.656862/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 Perihal Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
22. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 2 Kelurahan Teladan BELITUNG III.22 Kecamatan Toboali atas nama Zunaidi;
23. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 10 Desa Nyelanding BELITUNG III.23 Kecamatan Airgegas atas nama Reza Pranova;
24. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 7 Desa Nangka BELITUNG III.24 Kecamatan Airgegas atas nama Rasidi;
25. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 5 Desa Serdang BELITUNG III.25 Kecamatan Toboali atas nama Hasmawi;
26. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 7 Jelutung II BELITUNG III.26 Kecamatan Simpang Rimba atas nama Robinson;
27. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 2 Desa Gudang BELITUNG III.27 Kecamatan Simpang Rimba atas nama Suryadi Ali;
28. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan TPS 2 Desa Serdang Kecamatan BELITUNG III.28 Toboali atas nama Kasino;
29. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 1 Desa Bedengung BELITUNG III.29 Kecamatan Payung atas nama Tabrozi;
30. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 3 Desa Gadung BELITUNG III.30 Kecamatan Toboali atas nama Ferry Susanto;
31. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 1 Desa Serdang BELITUNG III.31 Kecamatan Toboali atas nama Syafei;
32. T-7 BANGKA : Surat Pernyataan Ketua TPS 6 Desa Serdang BELITUNG III.32 Kecamatan Toboali atas Nama Toyo Yahya;



Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi penyelenggara pemilu yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 (tiga) Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Toyo Yahya

- Saksi adalah Ketua KPPS 6 Desa Serdang Kecamatan Toboali;
- Bahwa tidak terdapat permasalahan selama proses penghitungan suara;
- Bahwa penghitungan suara untuk TPS 06 Desa Serdang adalah sebagai berikut: DPT 336 jiwa, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 343 suara, yang menggunakan hak pilih 276, jumlah suara sah sebanyak 256 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 20 suara;
- Bahwa perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 55 suara, kemudian PKS yang memperoleh 46 suara, dan PDI-P yang memperoleh 40 suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara dihadiri oleh masing-masing saksi dari 10 partai politik, sedangkan yang tidak hadir adalah Partai Hanura dan PKPI dan semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara penghitungan suara, termasuk saksi dari Partai Demokrat atas nama Marzuki;

2. Pujiarti

- Saksi adalah anggota KPUD Bangka Selatan divisi Hukum dan Pengawasan;
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penjumlahan suara tidak sah dari 9.184 suara menjadi 7.612 suara dan sudah diklarifikasi oleh KPPS dan PPS yang bersangkutan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara di masing-masing tingkatan serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing partai politik sampai dengan tingkat kabupaten;
- Bahwa benar telah terjadi pembukaan kotak suara yang berdasarkan Surat KPU nomor 397 tanggal 6 Mei 2014, karena bukan salinan Fomulir Model C saja, melainkan semua formulir yang berhologram;
- Bahwa pada tanggal 30 April, Saksi diperiksa oleh Bawaslu Provinsi untuk laporan dari Partai Demokrat. Kemudian Bawaslu mengeluarkan



rekomendasi tanggal 5 Mei 2014 dan baru Saksi terima tanggal 7 Mei 2014. Pada tanggal 8 Mei 2014 Saksi berkonsultasi dengan KPU Provinsi karena dalam rekomendasi Bawaslu tersebut tidak terdapat spesifikasi surat suara mana yang harus dihitung;

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014, Saksi meminta penjelasan Bawaslu Provinsi dan dijawab oleh Bawaslu Provinsi pada tanggal 10 Mei 2014 yang merekomendasikan penghitungan ulang untuk empat jenis surat suara;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, Saksi mengirim surat kepada KPU Provinsi untuk menyiapkan logistik dan anggaran. Namun pada tanggal 12 Mei 2014 terdapat Surat KPU Nomor 421 yang salah satunya memerintahkan Saksi menghentikan semua pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi karena keterbatasan waktu;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan keterangan bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan Partai Demokrat memperoleh 7.495 suara di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III, sehingga tidak mendapatkan kursi dari 6 (enam) kursi yang tersedia, adapun perolehan suara masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 1: ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI



KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAERAH PEMILIHAN BANGKA
 BELITUNG III

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
1	NASDEM	4.720		PT-4.6.1 s/d PT-4.6.11
2	PKB	2.985		
3	PKS	10.881	1	
4	PDI PERJUANGAN	24.213	2	
5	GOLKAR	10.865	1	
6	GERINDRA	8.613	1	
7	DEMOKRAT	7.495		
8	PAN	5.681		
9	PPP	7.748	1	
10	HANURA	6.245		
14	PBB	5.152		
15	PKPI	868		

BUKTI PT-4.6.1

- Membuktikan bahwa di Kabupaten Bangka Selatan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Bangka Belitung III PDI Perjuangan meraih 24.213 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan 7.495 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.2

Membuktikan bahwa pada saat pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/BA/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 saksi pemohon menandatangani berita acara tersebut;

BUKTI PT-4.6.3

Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kabupaten Bangka Selatan 7.495 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di tingkat



Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.4

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Air Gegas 4.748 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Air Gegas 1.846 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.5

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Kepulauan Pongok 171 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Kepulauan Pongok 94 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.6

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Lepar Pongok 1.155 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Lepar Pongok 314 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.7

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Payung 2.853 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Payung 1.445 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.8

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Pulau Besar 2.398 suara;



- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Pulau Besar 203 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.9

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Simpang Rimba 2.809 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Simpang Rimba 928 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.10

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Toboali 8.114 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Toboali 2.344 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

BUKTI PT-4.6.11

- Membuktikan bahwa suara PDI Perjuangan di Kecamatan Tukak Sadai 1.965 suara;
- Membuktikan bahwa suara Pemohon di Kecamatan Tukak Sadai 321 suara dan saksi Pemohon menandatangani Acara Rekapitulasi di PPK dan tidak mengajukan keberatan;

Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAERAH PEMILIHAN BANGKA BELITUNG III.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON
4	PDI PERJUANGAN	24.213	22.377	2	1

BUKTI PT-4.6.1 s/d PT-4.6.11



Membuktikan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 24.213 suara di Kabupaten Bangka Selatan pada pemilu tahun 2014 dan meraih 2 kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Bangka Belitung III;

Tabel 3: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DAN SUARA CALON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAERAH PEMILIHAN BANGKA BELITUNG III

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON
4	PDI PERJUANGAN	3.832	3.420	2	1
1	Syamsuardi	7.818	7.386		
2	Erwin Asmadi	1.243	1.232		
3	Risnawati	480	472		
4	Toni Mukti	3.188	3.098		
5	H.Hasan Junaidi	522	517		
6	Rina Tarol, SE	7.130	6.282		
Total		24.213	22.377		

BUKTI PT-4.6.1 s/d PT-4.6.11

- Membuktikan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 24.213 suara di Kabupaten Bangka Selatan pada pemilu tahun 2014 dan meraih 2 kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Bangka Belitung III. Dengan rincian suara sebagai berikut :

Suara partai : 3.832 suara

Caleg nomor urut 1 : 7.818 suara

Caleg nomor urut 2 : 1.243 suara

Caleg Nomor urut 3 : 480 suara

Caleg nomor urut 4 : 3.188 suara

Caleg nomor urut 5 : 522 suara

Caleg Nomor urut 6 : 7.130 suara



Tabel 4: PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN SUARA PEMOHON
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN
 BANGKA BELITUNG DAERAH PEMILIHAN BANGKA BELITUNG III

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
4	PDI PERJUANGAN	24.213	22.377	1.836	PT-4.6.1 s/d PT-4.6.11
7	DEMOKRAT	7.495	7.495	-	

BUKTI PT-4.6.1, PT-4.6.3 s/d PT-4.6.11

- Membuktikan bahwa PDI Perjuangan memperoleh 24.213 suara di Kabupaten Bangka Selatan pada pemilu tahun 2014 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Bangka Belitung III;
 - Membuktikan bahwa Pemohon memperoleh 7.495 suara di Kabupaten Bangka Selatan pada pemilu tahun 2014 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Daerah Pemilihan Bangka Belitung III;
1. Maka dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan PDI Perjuangan meraih 22.377 suara di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hanya memperoleh 1 kursi haruslah ditolak, begitu pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mendapatkan 1 kursi di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung haruslah ditolak;
 2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan di dalam Pemilu Legislatif 2014 dan proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh daerah pemilihan Bangka Selatan Pemohon mendalilkan kecurangan diatas berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam Pemilu 2014;

Bahwa seluruh dalil Pemohon di atas adalah dalil yang tidak benar dan merupakan asumsi belaka. Bahwa mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, Pleno di



Kabupaten Bangka Selatan dan Pleno di tingkat Provinsi Bangka Belitung saksi pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan menandatangani seluruh berita acara, begitu juga pada saat pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/BA/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 saksi pemohon menandatangani berita acara tersebut;

Dengan demikian, tidak ada permasalahan terhadap seluruh proses Pemungutan suara, rekapitulasi suara di setiap tingkatan mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Bangka Selatan dan KPU Provinsi kepulauan Bangka Belitung hingga penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi daerah Pemilihan Bangka Belitung III;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pihak Terkait ajukan maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan di dalam Pemilu legislatif 2014 dan proses rekapitulasi penghitungan suara di seluruh daerah pemilihan Bangka Selatan tidak terbukti, maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-4.6.1 sampai dengan bukti PT-4.6.15.B.1 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 (empat) Juni 2014 sebagai berikut:

1. PT-4.6.1 : Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III;
2. PT-4.6.2 : Berita Acara Nomor 21/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;



3. PT-4.6.3 : Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kabupaten Bangka Selatan;
4. PT-4.6.4 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Air Gegas;
5. PT-4.6.5 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Kepulauan Pogok;
6. PT-4.6.6 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Lepar Pogok;
7. PT-4.6.7 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Payung;
8. PT-4.6.8 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Pulau Besar;
9. PT-4.6.9 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Simpang Rimba;
10. PT-4.6.10 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Toboali;
11. PT-4.6.11 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Kecamatan Tukak Sadai;
12. PT-4.6.12 : Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Desa Nangka Kecamatan Air Gegas;
13. PT-4.6.12.1 : Formulir Model C, dan C-1 TPS 07 Desa Nangka Kecamatan Air Gegas;
14. PT-4.6.12.A : Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas;
15. PT-4.6.12.A.1 : Formulir Model C, dan C-1 TPS 10 Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas;
16. PT-4.6.13 : Formulir Model C, dan C-1 TPS 01 Desa Bedengung



Kecamatan Payung;

17. PT-4.6.14 : Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba;
18. PT-4.6.14.1 : Formulir Model C, dan C-1 TPS 07 Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba;
19. PT-4.6.15.A : Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Desa Gadung Kecamatan Toboali;
20. PT-4.6.15.A.1 : Formulir Model C, dan C-1 TPS 03 Desa Gadung Kecamatan Toboali;
21. PT-4.6.15.B : Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung III untuk Desa Serdang Kecamatan Toboali;
22. PT-4.6.15.B.1 : Formulir Model C, dan C-1 TPS 01 Desa Serdang Kecamatan Toboali;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 (tiga) Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nordin

- Saksi adalah saksi mandat dari PDI-P tingkat PPK Kecamatan Simpang Rimba;
- Bahwa Pleno berjalan dengan lancar serta seluruh saksi yang hadir menandatangani Berita Acara termasuk saksi dari Partai Demokrat dan tidak ada yang mengajukan keberatan, sedangkan yang tidak hadir adalah saksi dari Partai Nasdem, PKB, PKPI;
- Bahwa jumlah perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 928 suara, PDI-P memperoleh 2.809 suara dan yang memperoleh suara terbanyak adalah PKS sebanyak 3.331 suara;



2. A. Musyiri

- Saksi adalah saksi mandat dari PDI-P tingkat PPK Kecamatan Air Gegas;
- Bahwa rapat Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada hari Senin pada pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Selasa siang yang dihadiri oleh 8 orang saksi perwakilan partai politik, sedangkan yang tidak hadir adalah saksi dari Partai Nasdem, PKB, dan PKPI;
- Bahwa rapat Pleno rekapitulasi berjalan dengan lancar serta seluruh saksi yang hadir menandatangani Berita Acara termasuk saksi dari Partai Demokrat dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa urutan perolehan suara untuk partai politik adalah PDI-P yang memperoleh 4.748 suara, Golkar memperoleh 4.462 suara, PKS memperoleh 3.050 suara, Partai Gerinda memperoleh 1.894 suara, dan Partai Demokrat memperoleh 1.846 suara;

3. Iskandar

- Saksi adalah saksi mandat dari PDI-P tingkat PPK Kecamatan Toboali;
- Bahwa rapat Pleno rekapitulasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berjalan lancar;
- Bahwa seluruh saksi dari masing-masing partai politik hadir dan hanya saksi dari PKB, Partai Demokrat, dan Partai PKPI saja yang tidak menandatangani Berita Acara, sedangkan yang lainnya menandatangani Berita Acara serta tidak ada protes yang disampaikan;
- Bahwa PDI-P memperoleh suara terbanyak dengan 8.114 suara, kemudian Partai Demokrat memperoleh 2.344 suara;

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan keterangan tertulis bertanggal Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 (tiga) Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa KPU Kabupaten Bangka telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Bangka 1 Kecamatan Sungailiat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor: 39/Kpts/KPU-Kab.009.436477/2014 perihal Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
(1)	Partai Persatuan Pembangunan	233
1.	Mohamad Fauzie, S.IP	729
2.	Hj. Epa Listari	728
3.	Jauhari	397
4.	Handrijon	58
5.	Mustam	705
6.	Handayani	49
7.	Budi Triono	59
8.	Yulia Supriani	20
9.	Yunizar, B.sc	381
10.	Yuniarti, SKM	21
11.	Muhammad Arpan	75

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 08.1/Kpts/KPU-Kab.009.436477/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 tentang SK Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangka;

Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa di dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU pada TPS 6, TPS 8, TPS 13, TPS 14, TPS 29, TPS 38, TPS 49 Kelurahan Parit Padang dan TPS 9 Kelurahan Rebo serta TPS 10 Kelurahan Kenanga, keseluruhannya berada di Kecamatan Sungailiat. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Bangka pada proses penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Formulir Model C-1 yang diperoleh dari hasil Pengawasan Pengawas Pemilu di TPS pada Kelurahan Parit Padang, Desa Rebo dan Kelurahan Kenanga sebagaimana tabel di bawah ini: (bukti C1 terlampir)



Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Model C1 yang dimiliki Panwaslu Bangka	
		Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2
29	Parit Padang	7	0
8	Parit Padang	3	8
38	Parit Padang	2	1
6	Parit Padang	3	14
13	Parit Padang	10	5
14	Parit Padang	3	0
49	Parit Padang	1	4
9	Rebo	3	47
10	Kenanga	5	0

- b. Berdasarkan Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 yang diperoleh dari hasil Pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana tabel di bawah ini: (bukti Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 terlampir)

Nomor TPS	Kelurahan/Desa	Model C1 yang dimiliki Panwaslu Bangka		Model D-1 yang dimiliki Panwaslu Bangka		Model DA-1 yang dimiliki Panwaslu Bangka	
		Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2	Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2	Perolehan suara Caleg No. Urut 1	Perolehan suara Caleg No. Urut 2
29	Parit Padang	7	0	7	0	7	0
8	Parit Padang	3	8	3	8	3	8
38	Parit Padang	2	1	2	1	2	1
6	Parit Padang	3	14	3	14	3	14
13	Parit Padang	10	5	10	5	10	5
14	Parit Padang	3	0	3	0	3	0
49	Parit Padang	1	4	1	4	1	4
9	Rebo	3	47	3	47	3	47
10	Kenanga	5	0	5	0	5	0

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu di tingkat TPS dan rekapitulasi tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Bangka tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS serta hasil rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Bangka;



KETERANGAN LAIN

1. Langkah Pencegahan Pengawasan:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 - 10 April 2014;
- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan *scan* dan *upload* Formulir Model C-1 semua TPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai pada tanggal 10 April 2014;
- c. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuka posko AWASLUPADU 24 jam selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan jumlah suara di tiap tingkatan;
- d. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuka posko Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu 24 jam selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan jumlah suara di tiap tingkatan;

2. Langkah Penindakan:

- a. Bahwa selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NOMOR REGISTRASI	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
002/LP/PILEG-BB/IV/2014	Rizal Ibrahim	Usman	Administrasi	Mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota pangklapinang untuk merubah jumlah suara di PPS Surat Rekomendasi Nomor 272/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 Tanggal 17 April 2014
005/LP/PILEG	Rizal Ibrahim	Ketua PPS	Administrasi	Mengirimkan rekomendasi



-BB/IV/2014		Kacang Pedangng		kepada KPU Kota pangklapinang. Surat Rekomendasi Nomor 282/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 Tanggal 18 April 2014
006/LP/PILEG-BB/IV/2014	ERWANDI	Ketua KPPS Parit lalang	administrasi	Tidak bisa ditindaklanjuti karena kedaluarsa
007/LP/PILEG-BB/IV/2014	Tituk	KPU Bangka Selatan	Administrasi dan Kode Etik	1. Rekomendasi kepada KPUD Bangka Selatan untuk penghitungan surat suara ulang. 2. Meneruskan ke DKPP Surat Rekomendasi Nomor 327/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 Tanggal 7 Mei 2014
003/TM/PILEG-BB/IV/2014	Bagong Susanto, SH	Ketua PPS Bukit Merapin dan Lurah Bukit Merapin	Dugaan pidana pemilu	Dilimpahkan kepada Panwaslu Kota Pangkalpinang

b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

1) Pelanggaran Administrasi

- a. Bahwa pada Tanggal 17 April 2014, Bawaslu Provinsi telah mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk merubah jumlah suara di PPS Surat Rekomendasi Nomor 272/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 atas laporan nomor 002/LP/PILEG-BB/IV/2014 atas nama Rizal Ibrahim dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pangkalpinang dengan membuka kotak suara untuk menghitung ulang C1 plano;
- b. Bahwa pada Tanggal 18 April 2014 Mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kota pangklapinang Surat Rekomendasi Nomor 282/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 atas laporan nomor 005/LP/PILEG-BB/IV/2014 atas nama Rizal Ibrahim dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pangkalpinang dengan membuka kotak suara untuk menghitung ulang C1 plano;
- c. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Bawaslu Provinsi telah mengirimkan Rekomendasi Nomor 327/RK/Bawaslu-BB/IV/2014 Tanggal 7 Mei 2014 kepada KPUD Bangka Selatan untuk penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Toboali, Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Serdang dan Kecamatan Payung atas laporan 007/LP/Pileg-BB/IV/2014 atas nama



Tituk Bagus dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan adanya surat edaran KPU RI nomor 421/KPU/V/2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

2) Pelanggaran Kode Etik

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Bawaslu Provinsi telah menyerahkan berkas ke DKPP RI berupa Form Pengaduan DKPP, alat bukti dan Barang Bukti mengenai dugaan pelanggaran kode etik atas nama terlapor yaitu Ketua dan anggota KPUD Bangka Selatan atas laporan 007/LP/Pileg-BB/IV/2014 atas nama Tituk Bagus;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB khususnya



tentang perolehan suara Pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Bangka Belitung 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1 dan 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan



demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1 dan 3/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014, permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)



untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

PENDAPAT MAHKAMAH

DALAM EKSEPSI

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah termasuk ranah pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAERAH PEMILIHAN BANGKA BELITUNG 3

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi penambahan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, dan PPK di Kabupaten Bangka Selatan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan bertambahnya perolehan suara untuk PDI-P sebanyak 1.836 suara, sehingga PDI-P memperoleh 2 kursi. Hal tersebut dilakukan dengan cara merubah hasil perolehan suara dalam Formulir Model C-1 untuk kemudian diunggah dalam laman resmi KPU sehingga menyebabkan Pemohon mengalami kerugian;

[3.14] Menimbang bahwa terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat/tulisan dan saksi Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan dan saksi Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



serta kesimpulan para pihak [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara], Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa dokumen Berita Acara Model C dan Lampiran Formulir Model C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Bangka Selatan khususnya Kecamatan Toboali, [vide bukti P-7.348] dimana angka-angka yang terdapat dalam dokumen tersebut tidak jelas, dan berbeda dengan dokumen Berita Acara Model C dan Lampiran Formulir Model C-1 yang diunggah di laman KPU;
2. Terdapat pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan tanpa adanya persetujuan dari peserta Pemilihan Umum dan Panwaslu;
3. Terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 327/RK/Bawaslu-BB/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan dan meminta agar KPU Kabupaten Bangka Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penghitungan surat suara ulang khususnya di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu Kecamatan Toboali, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Air Gegas, dan Kecamatan Payung;
 - b. Ketua dan anggota KPU Bangka Selatan diwajibkan untuk menunda proses penetapan calon legislatif terpilih sebelum penyelesaian masalah tersebut; [vide bukti P-7.346]
4. KPU Kabupaten Bangka Selatan menemui kesulitan memahami rekomendasi Bawaslu karena tidak menyebutkan spesifikasi jenis surat suara yang harus dihitung ulang, sehingga pada tanggal 9 Mei 2014 KPU Kabupaten Bangka Selatan mengirimkan surat kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menanyakan terkait rekomendasi tersebut;
5. Pada tanggal 10 Mei 2014, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjawab surat KPU Kabupaten Bangka Selatan tersebut. Berdasarkan surat jawaban Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, pada tanggal 11 Mei 2014, KPU Kabupaten Bangka Selatan telah mengirimkan surat ke KPU



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyiapkan anggaran dan logistik untuk pelaksanaan penghitungan surat suara ulang;

6. Pada tanggal 11 Mei 2014, KPU Pusat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421/KPU/V/2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya meminta agar KPUD menghentikan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu, sehingga tidak mengubah hasil Pemilu dan selanjutnya tetap menggunakan hasil Pemilu yang telah ditetapkan tanggal 9 Mei 2014;

[3.15] Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa memang benar terdapat beberapa dokumen Berita Acara Model C dan Lampiran Formulir Model C-1 di beberapa TPS di Kecamatan Toboali yang tidak jelas dan diragukan validitasnya, serta adanya pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen Formulir Model C-1, Model D-1, Model DA-1 dan Model DB-1 yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan tanpa adanya persetujuan dari peserta Pemilu dan Panwaslu. Namun, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan telah terlanggarnya asas penyelenggara Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

Menurut Mahkamah, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Bangka Selatan beserta jajarannya telah melakukan perbaikan dan koreksi terhadap adanya ketidakjelasan angka dalam formulir rekapitulasi dan telah dituangkan dalam Berita Acara khusus koreksi angka yang ditandatangani oleh saksi partai politik. Menurut Mahkamah, tindakan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bangka Selatan yang telah melakukan koreksi angka tersebut adalah tindakan yang benar menurut hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, adanya permohonan dari Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar harus dilakukannya penghitungan surat suara ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan



Pihak Terkait berupa Formulir Model C-1, memang benar terdapat perbedaan angka di beberapa TPS. Akan tetapi, adanya perbedaan angka tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing partai politik, sehingga menyebabkan peringkat perolehan suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat tindakan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bangka Selatan yang dengan sengaja berusaha untuk mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa KPU Kabupaten Bangka Selatan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilu, termasuk pula dengan meminta kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyiapkan anggaran dan logistik dalam upaya melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut;

Menurut Mahkamah, tindakan jajaran penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bangka Selatan yang berupaya untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai upaya untuk menjaga demokrasi dan menjalankan proses penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 22.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/Kuasanya.

KETUA

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

Anwar Usman

Ahmad Fadlil Sumadi

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

Hani Adhani